



**BUPATI LUMAJANG  
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Gangguan atau Hinder Ordonantie (Staatsblad 1926 Nomor 226) yang dirubah dan ditambah dengan Staatsblad Nomor 449, Staatsblad 1932 Nomor 80 dan 341 dan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2730);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Inodnesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2016;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008, seri D Nomor 10

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 67).

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lumajang.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Bupati untuk memproses pemberian Izin Gangguan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan adalah pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang usahanya dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan serta kerusakan lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Kabupaten Lumajang.
8. Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disebut UMK adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan Usaha Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha mikro.
9. Retribusi Izin Gangguan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberian Izin gangguan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
10. Tempat Usaha adalah tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan.

11. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
12. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
13. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Lumajang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Lumajang.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
25. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang berisikan tujuan, kebijakan dan strategi, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Lumajang yang bersinergi dengan RTRW Provinsi dan RTRW Nasional.
27. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR, adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah tingkat Kecamatan yang dilengkapi dengan peraturan zonasi yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
28. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB II KRITERIA GANGGUAN

### Pasal 2

- (1) Kriteria Gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
  - a. sosial kemasyarakatan; dan
  - b. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.

- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ancaman terhadap:
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau;
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

### BAB III KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 3

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pejabat yang ditunjuk.

### BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Pendaftaran Perizinan

#### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin.
- (2) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jangka waktu persetujuan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu

#### Pasal 5

- (1) Izin Gangguan diberikan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu.

- (2) Rekomendasi dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu merupakan rekomendasi teknis yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan serta Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani koordinator dan anggota.
- (3) Dalam hal rekomendasi teknis hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dipenuhi dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis, maka Tim Verifikasi teknis dianggap menyetujui permohonan izin dan Bupati menerbitkan surat keputusan pemberian izin.
- (4) Tata cara pelaksanaan kewenangan dan tugas dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Kewajiban Pemberi Izin

#### Pasal 6

Pemberi izin wajib:

- a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka;
- b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti, dan tidak diskriminatif;
- c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan;
- e. mempertimbangkan peran serta masyarakat di sekitar tempat usaha di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apa bila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

### Bagian Keempat Kewajiban dan Hak Pemohon Izin

#### Pasal 7

(1) Pemohon izin wajib:

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin; dan

- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan.
- (2) Pemohon izin mempunyai hak:
- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
  - b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
  - c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
  - d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, dan ramah;
  - e. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
  - f. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

#### Pasal 8

- (1) Izin Gangguan diberikan atas nama pemohon.
- (2) Dalam Izin Gangguan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 9

Permohonan izin Gangguan ditolak apabila tidak sesuai dengan syarat sebagai berikut :

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- b. Tempat usaha tersebut menimbulkan bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi berdasarkan rekomendasi teknis dari Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu.

#### Bagian Kelima Masa berlaku Izin

#### Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Pemegang Izin Gangguan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan ketentuan persyaratannya tidak dipersulit.
- (3) Setiap pemegang izin yang akan melakukan perubahan nama pemegang izin, perubahan kapasitas produksi dan/atau luas tempat usaha dengan atau tanpa merubah jenis kegiatan usaha harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.



- (4) Perubahan kapasitas mesin produksi dan/atau luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan biaya yang dihitung berdasarkan pengenaan tarif dari penambahan kapasitas produksi dan/atau luas tempat usaha yang di tambahkan.
- (5) Perubahan nama pemilik/penanggung jawab izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari ketentuan retribusi.
- (6) Perubahan Jenis usaha dikenakan retribusi 100% (seratus persen) dan harus melakukan pencabutan izin HO yang lama.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mencabut, membatalkan izin gangguan karena:
  - a. wajib Izin meninggal dunia dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - b. kegiatan usaha tidak beroperasi;
  - c. perbedaan peruntukan izin kegiatan usaha;
  - d. wajib izin memberikan data palsu;
  - e. wajib izin tidak melakukan daftar ulang dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin gangguan diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

#### Pasal 13

- (1) Obyek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang/pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah yang meliputi :
- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat dan kawasan ekonomi khusus.
  - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan.
  - c. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

#### Pasal 14

- (1) Subyek retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.
- (2) Wajib retribusi adalah orang, pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dan atau yang diwajibkan oleh Peraturan Daerah ini untuk membayar retribusi.

### BAB VI GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA IZIN GANGGUAN

#### Pasal 15

- (1) Retribusi izin gangguan termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu.
- (2) Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dan dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang usaha dengan tarif lokasi, indeks lokasi dan indeks gangguan.

### BAB VII

#### TINGKAT PENGUNAAN JASA, PRINSIP DAN STRUKTUR PENETAPAN TARIP RETRIBUSI

##### Bagian Kesatu Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan dihitung berdasarkan perkalian antara Tarif Lokasi (TL) dengan indeks Gangguan (IG) dan Ruang Tempat Usaha (RTU).

##### Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin gangguan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, penegakan hukum dan penatausahaan.

Bagian Ketiga  
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, didasarkan pada perhitungan dengan rumus:

Retribusi Izin Gangguan (RIG) = TL x IG x RTU

RIG : Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya Retribusi pemberian Izin gangguan yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten;

TL : Tarif lokasi (Tarif Lingkungan) adalah besarnya pungutan per meter persegi (m2) dengan rincian sebagai berikut :

1. Lingkungan Pemukiman :

NO	UKURAN LUAS	BESAR TARIF
1	2	3
1.	Sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 910,-/m <sup>2</sup>
2.	101 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp 840,-/m <sup>2</sup>
3.	201 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp 770,-/m <sup>2</sup>
4.	301 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp 700,-/m <sup>2</sup>
5.	401 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp 630,-/m <sup>2</sup>
6.	501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 560,-/m <sup>2</sup>
7.	Lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 490,-/m <sup>2</sup>

2. Lingkungan Pertokoan/Pasar :

NO	UKURAN LUAS	BESAR TARIF
1	2	3
1.	Sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 945,-/m <sup>2</sup>
2.	101 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp 875,-/m <sup>2</sup>
3.	201 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp 805,-/m <sup>2</sup>
4.	301 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp 735,-/m <sup>2</sup>
5.	401 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp 665,-/m <sup>2</sup>
6.	501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 595,-/m <sup>2</sup>
7.	Lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 525,-/m <sup>2</sup>

3. Lingkungan Industri/Pergudangan :

NO	UKURAN LUAS	BESAR TARIF
1	2	3
1.	Sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 980,-/m <sup>2</sup>
2.	101 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp 910,-/m <sup>2</sup>
3.	201 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp 840,-/m <sup>2</sup>
4.	301 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp 770,-/m <sup>2</sup>
5.	401 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp 700,-/m <sup>2</sup>
6.	501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 630,-/m <sup>2</sup>
7.	Lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 560,-/m <sup>2</sup>

4. Lingkungan Lain-Lain :

NO	UKURAN LUAS	BESAR TARIF
1	2	3
1.	Sampai dengan 100 m <sup>2</sup>	Rp 875,-/m <sup>2</sup>
2.	101 m <sup>2</sup> s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp 805,-/m <sup>2</sup>
3.	201 m <sup>2</sup> s/d 300 m <sup>2</sup>	Rp 735,-/m <sup>2</sup>
4.	301 m <sup>2</sup> s/d 400 m <sup>2</sup>	Rp 665,-/m <sup>2</sup>
5.	401 m <sup>2</sup> s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp 595,-/m <sup>2</sup>
6.	501 m <sup>2</sup> s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 525,-/m <sup>2</sup>
7.	Lebih dari 1.000 m <sup>2</sup>	Rp 455,-/m <sup>2</sup>

IG : Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha, yang diukur dengan parameter dengan rincian sebagai berikut :

- Tingkat Gangguan Tinggi dengan nilai : 3;
- Tingkat Gangguan sedang dengan nilai : 2;
- Tingkat Gangguan Ringan dengan nilai : 1.

RTU : Ruang Tempat Usaha adalah luas tempat usaha yang digunakan untuk usaha meliputi bangunan tertutup dan terbuka.

(2) Nilai Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Khusus bagi Perusahaan yang menggunakan tenaga penggerak (Captive Power) dikenakan tambahan retribusi dengan rincian sebagai berikut :

Tenaga penggerak :

NO	DAYA PENGGERAK	BESAR TARIF
1	2	3
1.	Sampaidengan 10 PK	Rp 350.000,-
2.	11 s/d 20 PK	Rp 700.000,-
3.	21 s/d 30 PK	Rp 1.050.000,-
4.	31 s/d 40 PK	Rp 1.400.000,-
5.	41 s/d 50 PK	Rp 1.750.000,-
6.	51 s/d 60 PK	Rp 2.100.000,-
7.	61 s/d 70 PK	Rp 2.450.000,-
8.	71 s/d 80 PK	Rp 2.800.000,-
9.	81 s/d 90 PK	Rp 3.150.000,-
10.	91 s/d 100 PK	Rp 3.500.000,-
11.	100 s/d 110 PK	Rp 3.850.000,-
12.	111 s/d 120 PK	Rp 4.200.000,-
13.	121 s/d 130 PK	Rp 4.550.000,-
14.	131 s/d 140 PK	Rp 4.900.000,-
15.	141 s/d 150 PK	Rp 5.250.000,-
16.	151 s/d 160 PK	Rp 5.600.000,-
17.	161 s/d 170 PK	Rp 5.950.000,-
18.	171 s/d 180 PK	Rp 6.300.000,-
19.	181 s/d 190 PK	Rp 6.650.000,-
20.	191 s/d 200 PK	Rp 7.000.000,-
21.	201 s/d 210 PK	Rp 7.350.000,-
22.	211 s/d 220 PK	Rp 7.700.000,-
23.	221 s/d 230 PK	Rp 8.050.000,-

24.	231 s/d 240 PK	Rp 8.400.000,-
25.	241 s/d 250 PK	Rp 8.750.000,-
26.	251 s/d 260 PK	Rp 9.100.000,-
27.	261 s/d 270 PK	Rp 9.450.000,-
28.	271 s/d 280 PK	Rp 9.800.000,-
29.	281 s/d 290 PK	Rp 10.150.000,-
30.	291 s/d 300 PK	Rp 10.500.000,-
31.	301 s/d 310 PK	Rp 10.850.000,-
32.	Lebih dari 310 PK	Rp 11.200.000,-

- (4) Selain dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pemohon baru dan/atau perluasan dikenakan tambahan retribusi atas biaya pemeriksaan lapangan sebesar 15% (lima belas persen) dari struktur besarnya tarif retribusi.
- (5) Indeks Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 20

Retribusi Izin Gangguan dipungut di wilayah Kabupaten Lumajang.

### BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 21

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Hasil penerimaan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang disetor ke Kas umum Daerah melalui Bendahara penerimaan dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sejak diterimanya pembayaran.

## BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 22

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat terjadinya pelayanan atau diterbitkannya SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI MASA RETRIBUSI

### Pasal 23

Masa retribusi adalah selama perusahaan melakukannya usahanya.

## BAB XII SANKSI-SANKSI

### Pasal 24

- (1) Apabila perusahaan yang telah mendapatkan izin, ternyata berdasar hasil pemeriksaan oleh Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu telah menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, maka perusahaan tersebut diwajibkan menanggulangi pencemaran tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya hasil pemeriksaan Tim Verifikasi Teknis Perizinan Terpadu.
- (2) Jika pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melampaui ambang batas yang cukup membahayakan, Bupati dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menutup sementara kegiatan usaha tersebut sampai dapat mengatasi pencemarannya.
- (3) Usaha yang beroperasi tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penegakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya sebagaimana Pasal 21 ayat (2), atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi atau adanya kebijakan terkait dengan program daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV  
KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 28

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKR.

### BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 29

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Gangguan dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XVI PENYIDIKAN

#### Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar

BAB XVIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin gangguan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 22 Juli 2016

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 22 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. MASUDI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570615 198503 1 021

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2016 NOMOR 5  
NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR: 151-4/2016.